



P U T U S A N

Nomor 224/PID.SUS/2017/PT.PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Rustam Effendy Ginting Bin Alm Teken Ginting
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pendawa Asri Blok A2 No. 06 RT 005 RW
002 Kec. Batu Aji Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Adi Candra Bin Alm Nurdin
Tempat lahir : Pariaman (Sumbar)
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pendawa Asri Blok B2 No. 04 Kec. Batu Aji
Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. NASIR, SH. 2. MOCH. YUSRON MARZUKI, SH. MH. Advokat/ PenasihatHukum "NSR & PARTNERS LAW FIRM", berkantor di Yarnati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building, Jalan Proklamasi Nomor 44, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 353/SK/2017/PN. Btm. tanggal 15 Mei 2017 ;

Terdakwa ADI CANDRA Bin (Alm) NURDIN, dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. DEDE SURYADI, SH. 2. M. SOPIAN, SH. MH. Advokat/Penasihat Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA INDONESIA CABANG KEPULAUAN RIAU (PAHAM KEPRI)", berkantor di JL. MT. Haryono Batu 3 Perumahan Vila Mediterania, No. 5, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dan JL Gajah Mada Tiban City Square Blok A2, No. 6, Tiban Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 343/SK/2017/PN. Btm. tanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 September 2017 Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Btm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 April 2017 NO ,REG. PERKARA: PDM-191/Euh.2/BATAM/04/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa mereka terdakwa RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING bersama-sama dengan terdakwa ADI CANDRA Bin (alm) NURDIN Als ADI pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Posyandu Lavender Perum Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.15 wib terdakwa RUSTAM EFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING yang sedang berada dirumah dihubungi yang bernama Indra melalui handphone mengatakan bahwa ada pelaku pencurian yang diamankan diPosyandu Perum Pendawa Asri, kemudian terdakwa Rustan Efendy Ginting Bin (Alm) TEKEN GINTING datang ke Posyandu karena warga telah ramai didepan posyandu tersebut terdakwa Rustam Efendy Ginting Bin (Alm) TEKEN GINTING berjalan dari samping Posyandu Lavender dan mengambil 1 (satu) bilah kayu broti lalu terdakwa RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING dan pada saat telah masuk kedalam posyandu melihat korban REDEMTUS FIRDAUS bersama dengan RIKARDO ALLEN SITOMPUL yang sudah diamankan warga dengan posisi sedang duduk jongkok sambil memegang kepala kemudian terdakwa RUSTAM EFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING memukulkan kayu broti yang dipegangnya kearah bahagian kaki korban REDEMTUS FIRDAUS sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah terdakwa RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING memukul korban dengan menggunakan kayu kemudian terdakwa ADI CANDRA mengambil 1 (satu) bilah kayu broti dari tangan terdakwa RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING lalu terdakwa ADI CANDRA kembali melakukan pemukulan terhadap korban REDEMTUS FIRDAUS sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu broti tersebut dan pada saat yang bersamaan seorang warga datang dan memukul kepada korban REDEMTUS FIRDAUS dengan menggunakan besi sebanyak 1(satu) kali dan melihat hal tersebut terdakwa RUSTAM EFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING mendatangi warga tersebut untuk menanyakan identitasnya dan mengaku sebagai Security dari Perum Pemda I.
- Bahwa melihat warga kembali melakukan pemukulan terhadap korban REDEMTUS FIRDAUS terdakwa RUSTAM EFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING menyuruh Indra Sasmita bin (alm) LUKMAN menjaga korban REDEMTUS FIRDAUS dan RIKARDO ALLEN SITOMPUL agar kedua korban tidak dipukuli warga lagi akan tetapi karena jumlah warga banyak sehingga kedua korban masih tetap

Hal 3 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dan melihat hal tersebut terdakwa RUSTAM EFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING menghubungi pihak Polsek Batu Aji memberitahukan kejadian tersebut dan tidak berapa lama kemudian beberapa Anggota Polsek Batu Aji dan bersama dengan terdakwa RUSTAM EFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING, INDRA SASMITA bin (Alm) LUKMAN, MUHAMMAD ARZU RIKI RAGUS Als RIKI bin (Alm) HASNIZAR, SAFII selaku Ketua RT 01 ikut membawa kedua korban ke Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan warga yang berjumlah puluhan orang yang tidak dapat dipastikan identitasnya mengakibatkan luka memar pada kepala berwarna merah kebiruan berbatas tidak tegas dan luka gores pada kepala, luka memar pada bahagian mata, luka memar pada pipi, luka memar pada bahagian mulut, luka memar pada bahagian badan, luka lecet pada bahagian tangan kanan dan kiri, luka memar pada bahagian kaki dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam berdasarkan Visum Et Repertum No : 140/325/IF/RSUD-EF tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD Hutahaean, SH, Sp.F,MM sebagai Ketua Tim Pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pada tanggal 19 Desember 2016 di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Embung Fatimah Kota Batam telah memeriksa Jenazah An. RADEMTUS FIRDAUS dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul berupa luka lecet dan luka memar yang tersebar pada kepala, dada, punggung, tangan dan kaki.

Mekanisme kematian adalah mati lemas oleh karena perdarahan yang luas hampir pada keseluruhan otak yang disebabkan oleh kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul berupa luka lecet dan luka memar yang tersebar pada kepala, dada, punggung, tangan dan kaki. Mekanisme kematian adalah mati lemas oleh karena perdarahan yang luas hampir pada keseluruhan otak yang

Hal 4 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul yang berulang pada kepala korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2017 Nomor: REG:PERKARA:PDM-191/Euh/02/Batam/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING**, terdakwa **II ADI CANDRA Bin (Alm) NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a) 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan HARD ROCK CAFE.
 - b) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu.
 - c) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi lisputih merk NIKE.
Dikembalikan kepada ahli waris korban RIKARDO ALLEN SITOMPUL melalui saksi NIXON SITOMPUL.
 - d) 1 (satu) buah kayu broti berbentuk segi empat dengan panjang 70 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duariburupiah).

Hal 5 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING**, terdakwa **II ADI CANDRA Bin (Alm) NURDIN**, telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan HARD ROCK CAFE.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi lis putih merk NIKE.
 - 1 (satu) buah kayu broti berbentuk segi empat dengan panjang 70 cm

Digunakan dalam perkara Rustam Effendy Ginting Bin (Alm) Teken Ginting, Dkk

 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan Jupiter 12 (Les Supporters Savent Pourqudi Suppeterswetten Waarom)
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan Corak gambar mobil – mobilan
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam lis putih merk “Vans off the wall”
 - 1 (satu) helai celana pendek warna orange kombinasi lis hitam dan putih bertuliskan “LEAVE IF IN THE RING”

Dikembalikan kepada keluarga korban RADEMTUS FIRDAUS
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 September 2017 sesuai akta permintaan banding No. 37/Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Btm., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 3 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 3 Oktober 2017, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 7 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 18 Oktober 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Nomor W4.U8/29/HN/01.07/IX/2017 pada tanggal 22 September 2017 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa permintaan/permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, namun Penuntut Umum

Hal 7 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo dipandang relatif ringan, sehingga tindak memenuhi tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “putusan Pengadilan Negeri Batam” yang dimohonkan banding tersebut **adalah salah dan keliru**, karena tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar HAM, karena hanya menjerat Terbanding secara tendensius dan tidak berusaha mencari pelaku lain yang sebenarnya, dan tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta yang telah terungkap dalam perkara ini, dan oleh karenanya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan :

- Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding, semula Penuntut Umum tersebut;
- Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM-191/Euh.2/Batam/04/2017 tanggal 7 Agustus 2017 terhadap Terdakwa I.RUSTAM EFENDI GINTING bin TEKEN GINTING, Terdakwa 2.ADI CANDRA bin NURDIN;
- Membebaskan Terdakwa I.RUSTAM EFENDI GINTING bin TEKEN GINTING, Terdakwa 2.ADI CANDRA bin NURDIN dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam pasal 191 (1) KUHP;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
- Membebaskan Para Terdakwa dari pidana membayar denda;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Btm. tanggal 5 September 2017, Memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum serta Kontra Memori banding dari Terbanding/ Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo telah tepat dan benar, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 8 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi/substansi materi pokok perkara didalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini (*i.c. Nomor 224/PID.SUS/2017/PT.PBR*) adalah perkara yang diajukan secara terpisah dengan perkara **Nomor 223/PID.SUS/2017/PT.PBR** yang oleh karena berkaitan langsung satu sama lain / splitsing, maka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru menunjuk Majelis yang sama untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut ;
- Bahwa perkara Pidana **Nomor 223/PID.SUS/2017/PT.PBR** yang diputus tanggal 22 Noppember 2017 dengan amar yang berbunyi :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 5 September 2017 Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Btm, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dan sebelumnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2017 Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Btm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING, terdakwa II ADI CANDRA Bin (Alm) NURDIN, terdakwa III WIRMAN Bin (Alm) SUDIRMAN Als WIR, terdakwa IV MUHAMMAD ARZU RIKI RAGUS ALs RIKI Bin ASNIZAR (Alm), terdakwa V INDRA SASMITA Bin (Alm) LUKMAN, dan terdakwa VI AMUL HUSNI JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

Hal 9 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR



2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan HARD ROCK CAFE.
 - b. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu.
 - c. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi lis putih merk NIKE.

Dikembalikan kepada ahli waris korban RIKARDO ALLEN SITOMPUL melalui saksi NIXON SITOMPUL.

- d. 1 (satu) buah kayu broti berbentuk segi empat dengan panjang 70 cm.

Dimusnahkan.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

➤ Bahwa setelah membaca secara cermat berkas perkara ini (**i.c. Nomor 224/PID.SUS/2017/PT.PBR**) dan berkas perkara **Nomor 223/PID.SUS/2017/PT.PBR** yang diputus tanggal 22 Nopember 2017 oleh Majelis yang sama, ternyata kedua perkara tersebut adalah sama atau identik bagi Terdakwa-Terdakwa I. Rustam Effendy Ginting Bin Alm Teken Ginting dan II. Adi Candra Bin Alm Nurdin;

➤ Bahwa didalam perkara pidana **Nomor 223/PID.SUS/2017/PT.PBR** Terdakwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa **terdakwa I RUSTAM EFFENDY GINTING Bin (Alm) TEKEN GINTING bersama-sama dengan terdakwa II ADI CANDRA Bin (alm) NURDIN Als ADI, terdakwa III WIRMAN Bin (Alm) SUDIRMAN Als WIR, terdakwa IV MUHAMMAD ARZU RIKI RAGUS Bin (Alm) ASNIZAR, terdakwa V INDRA SASMITA Bin (Alm) LUKMAN, dan terdakwa VI AMUL HUSNI JAMIL** pada hari Senin

Hal 10 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Perum Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Perumahan Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa II ADI CANDRA Bin (Alm) NURDIN Als ADI terbangun dari tidur karena mendengar suara seseorang yang akan mengambil sepeda motor milik terdakwa II ADI CANDRA yang diparkirkan didepan teras rumahnya lalu terdakwa II ADI CANDRA mengintip melalui jendela rumahnya dan melihat RIKARDO ALLEN SITOMPUL (berbaju kaos warna hitam) sedang mencongkel sepeda motor milik terdakwa II ADI CANDRA, kemudian terdakwa II ADI CANDRA membuka pintu rumah karena melihat hal tersebut RIKARDO ALLEN SITOMPUL terkejut dan berusaha melarikan diri kearah Pos Security Perum Pemda, kemudian terdakwa II ADI CANDRA berusaha mengejar RIKARDO ALLEN SITOMPUL kearah Pos Security Perum Pemda namun tidak menemukan RIKARDO ALLEN SITOMPUL. Kemudian salah seorang warga mengatakan kepada terdakwa II ADI CANDRA bahwa malingnya sudah ketangkap dan terdakwa II ADI CANDRA melihat RADEMTUS FIRDAUS (berbaju kaos warna merah) sudah diamankan oleh warga dan pada saat itu terdakwa II ADI CANDRA mengatakan kepada warga bahwa bukan RADEMTUS FIRDAUS yang melakukan pencurian, namun warga mengatakan bahwa malingnya ada 2 (dua) orang, setelah itu terdakwa II ADI CANDRA bersama warga membawa RADEMTUS FIRDAUS menuju Posyandu Lavender Pendawa dan pada saat diperjalanan menuju Posyandu Lavender terdakwa II ADI CANDRA melihat terdakwa V INDRA SASMITA sedang membawa RIKARDO ALLEN SITOMPUL dengan cara mempiting leher dan menampar pipi RIKARDO ALLEN SITOMPUL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah RIKARDO SITOMPUL berada di Posyandu Lavender Pendawa,

Hal 11 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III WIRMAN memukul RIKARDO ALLEN SITOMPUL dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah (Kepala), setelah itu terdakwa VI AMUL HUSNI JAMIL melakukan pemukulan terhadap RIKARDO ALLEN SITOMPUL dengan menggunakan tangan pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa IV MUHAMMAD ARZU RIKI RAGUS memukul RIKARDO ALLEN SITOMPUL dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kening, 2 (dua) kali dibagian lengan serta menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagian lutut. Kemudian terdakwa I RUSTAM EFFENDY GINTING datang dari samping Posyandu Lavender dan mengambil 1 (satu) bilah kayu broti lalu terdakwa I RUSTAM EFFENDY GINTING memukul RIKARDO ALLEN SITOMPUL dibagian kaki dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar RIKARDO ALLEN SITOMPUL dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa II ADI CANDRA mengambil 1 (satu) bilah kayu broti dari terdakwa I RUSTAM EFFENDY GINTING lalu terdakwa II ADI CANDRA melakukan pemukulan terhadap RIKARDO ALLEN SITOMPUL sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu broti, serta memukul RIKARDO ALLEN SITOMPUL sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dan warga yang berjumlah puluhan orang yang tidak dapat dipastikan identitasnya mengakibatkan RIKARDO ALLEN SITOMPUL meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 840/RSUD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam yang ditandatangani oleh dr. A. Nurul.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 140/324/IF/RSUD-EF tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD Hutahaean, SH, Sp.F,MM sebagai Ketua Tim Pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Pada tanggal 19 Desember 2016 di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Embung Fatimah Kota Batam telah memeriksa Jenazah An. RIKARDO ALLEN SITOMPUL dengan kesimpulan :

Hal 12 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR



Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul berupa luka lecet dan luka memar yang tersebar pada kepala, dada, punggung, tangan dan kaki. Mekanisme kematian adalah mati lemas oleh karena perdarahan yang luas hampir pada keseluruhan otak yang disebabkan oleh kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul yang berulang pada kepala korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa selanjutnya didalam perkara pidana **Nomor 224/PID.SUS/2017/PT.PBR (lihat dakwaan dalam perkara ini)** Terdakwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang sama, baik lokus delikti, tempus delikti dan cara-cara perbuatan pidana tersebut dilakukan **serta** pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Pasal 76 ayat (1)** KUHP berbunyi : Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Ketentuan ini sering disebut dengan azas “Nebis in Idem” ; yang memiliki makna bahwa seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut dua kali dalam kasus yang sama, lokus delikti yang sama, tempus delikti yang sama dan dengan pasal dakwaan yang sama pula;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum acara pidana dalam prakatek peradilan, dikenal azas “**DOUBLE JEOPARDY**” yang memiliki makna bahwa suatu tindak pidana tidak dapat diajukan ke persidangan kembali atas dakwaan yang sama terhadap perbuatan yang sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana **Nomor Hal 13 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/PID.SUS/2017/PT.PBR yang saat ini sedang diperiksa dalam tahap pemeriksaan tingkat banding, adalah sama dan identik dengan perkara pidana **Nomor 223/PID.SUS/2017/PT.PBR** yang telah diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam peradilan tingkat banding, kecuali dalam hal jumlah Terdakwa ada penambahan Terdakwa dalam perkara pidana **Nomor 223/PID.SUS/2017/PT.PBR**, dan berdasarkan azas **"NEBIS IN IDEM"** yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) KUHP dan berdasarkan azas **"DOUBLE JEOPARDY"** yang berkembang dalam praktek peradilan, yang pada pokoknya tidak dibenarkan untuk mengajukan Terdakwa dua kali dengan dakwaan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka dengan demikian Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara pidana **Nomor 224/PID.SUS/2017/PT.PBR** nama Terdakwa-Terdakwa I.RUSTAM EFENDI GINTING bin TEKEN GINTING, dan 2.ADI CANDRA bin NURDIN tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka perihal materi/suibstansi pokok perkara tidak perlu kami pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi pada peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 5 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berkenaan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 191 ayat 1, pasal 76

Hal 14 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 5 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Penuntutan terhadap perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Btm jo Nomor 224/PID.SUS/2017/PT.PBR tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SELASA** tanggal **12 Desember 2017** oleh Kami **DOLMAN SINAGA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MULYANTO, SH.MH.**, dan **TAHAN SIMAMORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: **224/PID.SUS/2017/PT.PBR**, tanggal 19 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYANTO, SH.MH.

DOLMAN SINAGA, SH

TAHAN SIMAMORA, SH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN SH

Hal 15 dari 15 halaman Pts pid nomor:224/PID.Sus/2017/PTPBR